

## ABSTRAK

Anggun Kusumawati, 2020110099, “**Larangan Perkawinan Weton *Tumbuk* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gedangan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang)**”

Tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk mengetahui dan memahami paparan secara rinci mengenai ketentuan kawin weton *tumbuk* di Desa Gedangan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. *Kedua*, untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Gedangan tentang larangan perkawinan weton *tumbuk*. *Ketiga*, untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap larangan perkawinan weton *tumbuk* di Desa Gedangan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Subyek dalam penelitian ini ialah Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pelaku Perkawinan, Masyarakat Desa Gedangan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan uji keabsahan data menggunakan cara yakni uji kredibilitas dan triangulasi.

Berdasarkan data yang telah terkumpul dan dianalisis maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Larangan perkawinan weton *tumbuk* yaitu larangan perkawinan yang dilakukan pasangan yang jumlah wetonnya sama dengan jumlah weton salah satu orang tua pasangan tersebut. 2) Sebagian masyarakat Desa Gedangan meyakini apabila perkawinan tersebut dilaksanakan maka akan mendatangkan musibah bagi pelaku perkawinan maupun keluarganya. Akan tetapi sebagian masyarakat Desa Gedangan memandang musibah yang datang setelah perkawinan bukanlah disebabkan karena weton melainkan sudah ketetapan dari Allah. 3) Larangan kawin weton *tumbuk* tidak dapat dijadikan tolok ukur yang dapat menghalangi perkawinan sebab tidak sesuai dengan hukum Islam dan tidak diatur dalam Al-Qur’an maupun hadits. Jika ditinjau dari *urf* maka termasuk *urf fasid* dan ditinjau dari *masalah mursalah* termasuk *masalah mulghah*.

**Kata Kunci:** Larangan Perkawinan Weton *Tumbuk*, Perspektif, Hukum Islam.